



P U T U S A N

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Batu Alang, 28 Juni 2002 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Lingkungan I, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili dengan alamat Email Zainulbaharuddin0@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lautang, 25 Maret 2003 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Rappang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di lorong Lise (kios Abang), Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Kabupaten Luwu Utara selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak, bernama Muhammad xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 25 Oktober 2021 usia 2 (dua) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
  - 5.1. Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya karena Termohon tidak bisa jauh dari orangtuanya, namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



5.2. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menjaga anak Pemohon dengan Termohon meski Pemohon sedang bekerja;

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, lalu setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 22 Agustus 2024 dan 13 September 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, usia 49 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



xxxxxx selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Kabupaten Luwu Utara selama 6 (enam) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak bulan Maret tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, atau sudah selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, usia 59 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Selatan, Kabupaten xxxxxxxxxxx selama 6 (enam) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, atau sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



*Pemohon dan Termohon perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian sejak bulan Maret tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, perihal Termohon selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya namun Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di Luwu dan Pemohon juga susah mencari pekerjaan di Palu. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Ibrahim Thoai, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan Dokumen Elektronik	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Sidrap